

**JUAL BELI SEX TOYS MELALUI *INSTAGRAM*  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RHAFSHANJANIE PRAWIRA NEGARA**

**NBI : 1311800176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**JUAL BELI SEX TOYS MELALUI INSTAGRAM DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RHAFSHANJANIE PRAWIRA NEGARA**

**NBI : 1311800176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**JUAL BELI SEX TOYS MELALUI INSTAGRAM DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi  
salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RHAESHANJANIE PRAWIRA NEGARA**

**NBI:1311800176**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**JUAL BELI SEX TOYS MELALUI INSTAGRAM DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

oleh:

**RHAFSHANJANIE PRAWIRA NEGARA**

**NBI : 1311800176**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 15 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 08 Juli 2022

**Tim Penguji**

**Ketua** : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.  
NPP: 20310930349

**Sekretaris** : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.  
NPP: 20310870120

**Anggota** : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NPP: 20310130612

Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhafshanjanie Prawira Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di dengan judul:

### **JUAL BELI *SEX TOYS* MELALUI *INSTAGRAM* DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Rhafshanjanie P.N**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhafshanjanie Prawira Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di ABDIKARYA :  
Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa, dengan judul:

### **JUAL BELI SEX TOYS MELALUI INSTAGRAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Rhafshanjanie P.N**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rhafshanjanie Prawira Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **JUAL BELI *SEX TOYS* MELALUI *INSTAGRAM* DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Rhafshanjanie P.N**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Rhafshanjanie Prawira Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

**JUAL BELI SEX TOYS MELALUI INSTAGRAM DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Rhafshanjanie P.N**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Drs. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan .
5. Bapak Dr. Frans Simangunsong, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Ayah Muchammad Anis , Ibunda Christiawati dan Kakak Mahjidah Dunisak yang sangat saya cintai, yang senantiasa memberi doa, dan selalu membimbing serta mengarahkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
8. M. Rizki Aldilla, Sultan Taqiyuddin Hizbillah dan Rhafshanjanie selaku sahabat penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat pada waktunya.
9. Hendy Hermawan yang sudah 3,5 tahun menemani saya dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan dan insyaAllah till jannah.
10. Kepada Shinta Rachmaniyah dan ibunya yang sudah senantiasa memberikan saya tempat hingga konsumsi untuk pengerjaan skripsi saya hingga selesai.

11. Kepada Agam, Ahmad, Ardin, yang sudah menjadi teman baik saya selama perkuliahan.
12. Kerabat sma yang sudah menjadi keluarga dikala senang dan susah (ardin,ahmad,oyim,hendrik) yang senantiasa selalu mendorong dan memotivasi saya agar skripsi ini selesai dengan waktu yang tepat.
13. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menjadi saudara (Fikri, Ferdi, Ajeng, Agam, Hendy, Akmal, Andi, Akbar, Anas, Fira, Shinta, Ivanoviera, Matius) yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Kepada Shinta Rachmaniyah selaku teman yang senantiasa menemani saya selama proses pengerjaan skripsi saya dan selama pengerjaan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan mengarahkan saya selama pengerjaan skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga menyebabkan masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis



**Rhafshanjanie P.N**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk  
saya dan kedua orang tua saya yang sudah  
sangat berjasa bagi hidup saya*

*kepada dosen pembimbing, dosen penguji dan pengajar yang telah meluangkan  
waktu serta memberikan ilmu kepada saya sehingga mampu berjuang sampai  
detik ini*

## ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Adapun tujuan dari undang-undang tersebut adalah salah satunya memelihara serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan dari penelitian pengaturan hukum mengenai iklan pornografi pada media sosial dan serta upaya pencegahan terhadap pelaku penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pornografi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pornografi sudah menjadi bahan yang di transaksi jualbelikan. Transaksi pornografi di media internet memiliki banyak proses seperti penawaran, kesepakatan, penyerahan barang, dan pembayaran sehingga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Hal ini membuat ketidak pastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi jualbeli pornografi di media internet dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jualbeli pornografi di media internet.

*Kata Kunci : Pornografi, mainan sex, Jual beli, media online*

## **ABSTRACT**

*The government has issued Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The objectives of this law are, among other things, to maintain and realize social life that is ethical, has a noble personality, upholds the values of the One and Only Godhead, and respects the dignity and dignity of humanity. The purpose of research on legal regulations regarding pornographic advertisements on social media and as well as efforts to prevent perpetrators of spreading advertisements on electronic media containing pornographic content. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Pornographic transactions on the internet have many processes , so that there are many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is the qualification of criminal acts related to pornography selling and buying transactions on the internet media and the accountability of criminals in selling and buying pornography on the internet media.*

**Keywords:** *Pornografi, sex toys, buying and selling, online media*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian.....	10
1.5.2. Metode Pendekatan .....	11
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4. Sumber Bahan Hukum .....	11
1.5.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.6. Teknik analisis bahan hukum .....	12
1.5.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
2.1.1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang <i>Sex Toys</i> .....	23
2.2.1. Pengertian <i>Sex Toys</i> .....	23
2.2.2. Jenis-jenis <i>Sex Toys</i> .....	24
2.3. Tinjauan Umum Instagram Sebagai Media Online.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Gambaran Umum Alat Bantu Seks ( <i>Sex Toys</i> ) .....	36
3.1.1. Penjualan Alat Bantu Seks ( <i>Sex Toys</i> ) melalui Instagram di Indonesia .....	40
3.1.2. Penjualan Alat Bantu Seks ( <i>Sex Toys</i> ) melalui Instagram di	

Indonesia dikaitkan dengan Pasal 533 ayat (3) KUHP. ....	45
3.1.3 Penjualan alat bantu seks ( <i>Sex Toys</i> ) melalui Instagram memenuhi unsur perbuatan.....	47
3.1.4. Penjualan Alat Bantu Seks ( <i>Sex Toys</i> ) dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :.....	57
3.2. Pengaturan Hukum Mengenai Iklan Pornografi Pada Media .....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
DAFTAR BACAAN.....	67